



## KEBIJAKAN GROUP HEAD OF PLANT OPERATION BIDANG PENGURANGAN PENCEMAR UDARA

Dalam rangka mendukung PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Tuban mewujudkan komitmen berkelanjutan terkait pengurangan pencemar udara. Sebagai upaya pengelolaan emisi udara, Group Head of Plant Operation menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Melakukan kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) dari seluruh proses produksi sehingga didapatkan dampak penting bagi aspek pengurangan pencemar udara.
2. Pengendalian pencemaran udara konvensional dan emisi fugitive serta emisi gas rumah kaca yang berasal dari proses produksi dan fasilitas penunjang lainnya melalui teknologi terbaik yang ramah lingkungan.
3. Indeks emisi gas rumah kaca (CO<sub>2</sub>) tahun 2025 maksimal sebesar 572 kgCO<sub>2</sub>/ton *cement eq.*
4. Target rata-rata emisi konvensional tahunan sesuai PermenLHK Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 :
  - a. Partikulat maksimal 65 mg/ Nm<sup>3</sup> (baku mutu 70 mg/Nm<sup>3</sup>)
  - b. SO<sub>2</sub> maksimal 600 mg/Nm<sup>3</sup> (baku mutu 650 mg/Nm<sup>3</sup>)
  - c. NO<sub>x</sub> maksimal 750 mg/Nm<sup>3</sup> (baku mutu 800 mg/Nm<sup>3</sup>)
  - d. CO maksimal 2900 mg/Nm<sup>3</sup> (baku mutu 3000 mg/Nm<sup>3</sup>)
5. Dalam upaya pengurangan pencemar udara konvensional, dapat dilakukan melalui program :
  - a. Optimalisasi peralatan produksi dengan menutup kebocoran pada *ducting* yang menimbulkan *false air* sehingga proses pembakaran berjalan dengan optimal.
  - b. *Upgrade* peralatan alat penangkap debu yang paling mutakhir, misal konversi dari *Electrostatic Precipitator* ke *Bag Filter*.
  - c. Peningkatan monitoring emisi melalui integrasi SISPEK KLHK
6. Dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (CO<sub>2</sub>), dapat dilakukan melalui program :
  - a. Diversifikasi Produk *Blended Cement*.
  - b. Pengoperasian *Waste Heat Recovery Power Generation* (WHRPG).
  - c. Peningkatan *Thermal Substitution Rate* (TSR) untuk mengurangi pemakaian batu bara dengan memanfaatkan biomass, sampak domestik, limbah non B3 dan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan internal maupun eksternal.

Pengurangan pencemar udara Konvensional dan emisi gas rumah kaca (CO<sub>2</sub>) tersebut mengacu pada peraturan perundangan yang terkait dan sejalan dengan program pemerintah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*).

Kebijakan Perusahaan akan senantiasa melibatkan dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang diterjemahkan dalam rencana kerja dan sasaran untuk dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi serta ditingkatkan secara terus menerus untuk menjamin efektifitasnya.

Tuban, 2 Mei 2025  
EVP of Plant Operational

Muchamad Supriyadi